



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Toraja, 14 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gare', xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 19 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TORAJA UTARA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tanggal 04 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Biak Kota, Kota Biak Numfor, Propinsi Papua dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/10/III/2010 tanggal 25 Maret 2010;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal semula di rumah perusahaan di Kecamatan Biak Kota, Kota Biak Numfor, Propinsi Papua selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gare', xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I, lahir di Biak tanggal 16 Januari 2011;
 - 2) ANAK II, lahir di biak tanggal 16 Januari 2011;
 - 3) ANAK III, lahir di Toraja Utara tanggal 19 Desember 2017;Ketiga Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 1) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;
 - 2) Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat belum pernah melihat langsung anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Juli 2017, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Gare', xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN TORAJA UTARA dan menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa dari kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara Terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx dengan Nomor: 443/KTL/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian dalam mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun diubah identitas Penggugat dari agama Islam menjadi agama Kristen dengan alasan bahwa Penggugat sudah keluar dari agama Islam (murtad) sejak tahun 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan nomor 033/10/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Biak Kota, Kota Biak Numfor, Propinsi Papua tanggal 25 Maret 2010, bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap pos (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KAB. TANA TORAJA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan bertujuan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat sejak kedatangan Penggugat dan Tergugat di Toraja pada saat anak pertama dan kedua lebih kurang umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gare', xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) orang anak perempuan kembar dan 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 atau sebelum anak ketiga lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat anak rewel;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, sebab semenjak itu saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, dan semenjak itu pula Penggugat bekerja serabutan, kadang membantu di sawah orang lain atau menjaga anak tetangga untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya;
- Setahu setahu saksi Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat dan anaknya dan dari sejak lahir anak ketiga Tergugat belum pernah datang melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2017 itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN TORAJA UTARA sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Gare', xxxxxxxx

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang hingga kini sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga orang tua Penggugat telah berupaya membatu Penggugat mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KAB. TANA TORAJA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat jauh dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan bertujuan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat sejak kedatangan Penggugat dan Tergugat di Toraja pada saat anak pertama dan kedua lebih kurang umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gare', xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) orang anak perempuan kembar dan 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 atau sebelum anak ketiga lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat anak rewel;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Juli 2017 sampai

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang, sebab semenjak itu saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, dan semenjak itu pula Penggugat bekerja serabutan, kadang membantu di sawah orang lain atau menjaga anak tetangga untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya;

- Setahu setahu saksi Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat dan anaknya dan dari sejak lahir anak ketiga Tergugat belum pernah datang melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2017 itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN TORAJA UTARA sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Gare', xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang hingga kini sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga orang tua Penggugat telah berupaya membantu Penggugat mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan pembuktiannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasan atas pasal tersebut, telah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa salah satu diantaranya tugas dan kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Kemudian sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 9 yakni gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Gare’, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, tempat tinggal Penggugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, oleh karena itu Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Makale sudah tepat, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Makale melalui Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh seseorang untuk menjadi wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, oleh karena itu mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, dan Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat belum pernah melihat langsung anak ketiga Penggugat dan Tergugat. Akibatnya sejak tahun 2017 itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN TORAJA UTARA sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Gare', xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang hingga kini sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, pada saat pembacaan gugatan Penggugat menyatakan mengubah identitas dirinya yakni agama Islam diubah menjadi agama Kristen, dengan alasan sejak ditinggal Tergugat pada tahun 2017 Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut secara materiil menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga kini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kemudian pada puncaknya terjadi kerusakan atau *fasakh* atau *fasad* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan keluarnya Penggugat dari agama Islam (murtad) sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan hukum atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan sendiri bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam (murtad) sejak ditinggalkan oleh Penggugat, atau setidaknya pada tahun 2017 telah memeluk agama Kristen, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup bersama ataupun berhubungan atau berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terjadi murtad di antara pasangan suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, maka atas permintaan Penggugat dijatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat, adalah tidak tepat. Namun demikian, hal tersebut tidak menyebabkan tertolaknya gugatan Penggugat karena pada dasarnya Penggugat ingin diceraikan dari Tergugat, maka setelah melihat fakta yang sebenarnya Hakim Tunggal akan menjatuhkan amar putusan perkara ini dengan memfasakhkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Namun demikian oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 443/KTL/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan telah disetujui Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Makale maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2022.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1443 Hijriah, oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Agus Salim Razak, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera,

Agus Salim Razak, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)